

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kedudukan *pradana* dalam perkawinan *nyeburin* ditinjau dari hukum waris adat Bali di Desa Pakraman Badung maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan *pradana* (laki-laki) yang sebagai *pradana* dan perempuan sebagai *Purusa* dalam perkawinan *Nyeburin* di Desa Pakraman Badung dalam hal pewarisan yaitu menganut sistem kekeluargaan Patrilineal (*kapurusa*/laki-laki) yang dianut orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* (laki-laki) yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Kedudukan laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* ditinjau dari hukum waris adat Bali di Desa Pakraman Badung adalah berstatus sebagai *pradana* (perempuan) dan dalam pewarisannya adalah tetap pada perempuan (*purusa*) karena perempuan berkedudukan sebagai *purusa* (laki-laki) dan laki laki sebagai *pradana* (perempuan) yang tidak berhak menerima warisan walaupun dalam perkawinan *nyeburin* ini laki-laki lebih banyak menjalankan kegiatan atau peran dalam rumah tangga dan dalam sosial bermasyarakat.

2. Perkawinan *nyeburin* merupakan suatu bentuk perkawinan menurut agama Hindu di Bali dalam mana sang wanita berkedudukan sebagai *purusa* (laki-laki) dan pihak laki-laki berkedudukan sebagai *pradana* (perempuan) dan tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk meneruskan garis keturunan dari pihak wanita. Perbedaan tersebut hanya terdapat dalam sistem pewarisan atau keturunan mengikuti yang berstatus *purusa*. Bila pewaris tidak mempunyai anak-laki-laki, tetapi ahli warisnya hanya istri dan anak perempuan, makaharta pusaka itu bisa dipergunakan baik oleh istri dan anak perempuan selama hidupnya, setelah meninggal dunia harta warisan itu kembali kepada asalnya atau kembali kepada pengulihe (keluarga laki-laki yang memiliki anak laki-laki dengan menggunakan sistem *rentet*). Perkawinan *nyeburin* tidak menghasilkan keturunan seperti yang diharapkan, dalam hal ini seorang *sentana nyeburin* memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan istrinya. Jika berada dalam kondisi tanpa keturunan pada perkawinan *nyeburin*, bila seorang *sentana rajeg* meninggal terlebih dahulu, seorang *sentana nyeburin* berhak mewarisi apa yang menjadi warisan istrinya.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan, uraian dan kesimpulan tersebut di atas, maka akan diajukan beberapa saran yang diharapkan ada manfaatnya antara lain :

1. Kepada perangkat adat (*prajuru*) Desa Pakraman Badung dan pihak yang terkait agar membuatkan *awig-awig* (peraturan adat) yang mengatur sistem perkawinan *nyentana* dalam perspektif Hukum Adat Bali, agar

masyarakat paham dan tau jenis-jenis perkawinan *nyentana/nyeburin* menurut Hukum Adat Bali, karena masyarakat belum paham mengenai jenis-jenis perkawinan *nyentana/nyeburin*.

2. Kepada pemerintah daerah disarankan agar meningkatkan sosialisasi kepada perangkat adat (*prajuru*) adat di masing-masing daerah khususnya masyarakat Desa Pakraman Badung yang dominan melaksanakan perkawinan *nyentana* tentang kesetaraan, keadilan hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat di dalam perkawinan *nyentana*.

